

346.059  
JOG  
p or

**PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KREDITOR DAN PIHAK KETIGA  
YANG BERITIKAD BAIK YANG MENERIMA PENGALIHAN HAK ATAS  
BENDA BERGERAK YANG DIFIDUSIAKAN**

TESIS S2

Program Studi  
Magister Kenotariatan UNDIP



*Oleh :*

**WIRAHADY JOGYASWARA, SH  
B4B 001 213**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2004**

**PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KREDITOR DAN PIHAK KETIGA  
YANG BERITIKAD BAIK YANG MENERIMA PENGALIHAN HAK ATAS  
BENDA BERGERAK YANG DI FIDUSIAKAN**

**TESIS S 2**

**Oleh:**


**WIRAHADY JOGYASWARA,SH**

**B4B 001 213**

Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 16 Januari 2004  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


Telah disetujui  
Oleh

Pembimbing Utama



R. SUHARTO,SH,MHum.

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



Prof. I.G.N. SUGANGGA,SH.

**Dan kamu akan  
mengetahui kebenaran,  
dan kebenaran itu  
akan memerdekakan kamu.**

Nas: Yohanes 8:32

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul "*Perlindungan Hukum Untuk Kreditor Dan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Yang Menerima Pengalihan Hak Atas Benda Bergerak Yang di Fidusiakan*".

Tesis ini dapat terselesaikan berkat dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan dengan tulus ribuan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang memberi kesempatan dan bantuan yang tidak bisa dinilai harganya kepada penulis, yaitu:

1. Bapak Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Bapak Prof. Dr. Suharyo Hadisaputra, dr, Sp,PD (K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
3. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Ibu Suharni, SH selaku dosen pembimbing akademik penulis semasa masih menempuh pendidikan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

5. Bapak R. Suharto, SH., Mhum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang juga selaku dosen pembimbing Tesis penulis;
6. Bapak H. Ahmad Busro, SH., M Hum., Bapak Erry Agus Priyono, SH., Msi, dan Bapak Suradi, SH., M Hum. selaku Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan banyak masukan demi penyempurnaan karya ilmiah ini;
7. Seluruh staf Pengajar dan karyawan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan yang secara profesional menjalankan tugasnya dalam membantu penulis mendapatkan ilmu pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
8. Bapak A. Purwoyudo selaku *Senior Account Officer* pada BCA Cabang Semarang yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian di BCA Cabang Semarang;
9. Bapak Bambang Sulistyobudi, SH selaku Kepala Seksi Pelayanan & Jasa Hukum pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Ham yang telah banyak membantu di dalam pengumpulan data-data mengenai perlindungan hukum untuk kreditor dan pihak ketiga yang beritikad baik yang menerima pengalihan benda bergerak yang di fidusiakan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Ham Jawa Tengah;

10. Barita Saragih, SH., LL.M., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah banyak membantu di dalam pengumpulan data-data di lapangan.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan Lembaga Penjaminan dan sebagai bahan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum untuk kreditor dan pihak ketiga yang beritikad baik yang menerima pengalihan benda bergerak yang di fidusiakan.


Semarang, 16 Januari 2004

WIRAHADY JOGYASWARA, SH

**PERNYATAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 16 Januari 2004

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wirahady Jogyaswara', written over a horizontal line.

WIRAHADY JOGYASWARA, SH

## ABSTRAKSI

Perlindungan Hukum Untuk Kreditor Dan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Yang Menerima Pengalihan Hak Atas Benda Bergerak Yang Di Fidusiakan

Oleh

Wirahady Jogyaswara,SH

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara kreditor disatu pihak dan debitor dilain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati maka lahirlah hak dan kewajiban pada diri para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Selama proses ini tidak mengalami masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan maka tidak mengalami masalah, persoalan baru timbul jika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan. Keadaan yang demikian menyebabkan kreditor merasa memerlukan untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitor pada waktu yang telah ditentukan. Dewasa ini lembaga yang dimanfaatkan oleh para pihak dalam perjanjian ini benda jaminannya adalah barang-barang bergerak maka lembaganya adalah berbentuk Jaminan Fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui wawancara dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif.

Konstruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik debitor kepada pihak kreditor dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor, dengan ketentuan bahwa debitor melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (tanpa cidera janji), maka kreditor berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitor.

Pembeli barang bergerak yang beritikad baik dan tidak mengetahui bahwa barang yang ia beli secara itikad baik harus menanggung resiko. Dengan dialihkan obyek jaminan Fidusia maka hak jaminannya mengikuti bendanya dimana benda itu berada (*azas droit de suite*). Kecuali Pihak Ketiga ini dapat membuktikan bahwa levering dari benda tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi perlindungan pada Pasal 1977 KUH Perdata adalah perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik yang melakukan perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 584 KUHPerdata.



## ABSTRACT

### Legal Protection to Creditor and Third Party Who Has Good Faith to Accept Transfer of Movable Assets in Fiduciary

by Wirahady Jogyaswara, SH

Basically credit is given by anyone who is capable to do so, through a debit credit agreement. From the said agreement come the rights and responsibilities of both parties. There shall be no problem if both parties perform their rights and responsibilities as stated in the agreement. Problems will arise only if the debtor neglects to perform his duties. Such condition shall become a basis for the Creditor to have additional agreement to protect his interest from the negligence of the debtor to pay his debts. At present, many parties resort to fiduciary institutes to secure their movable assets, according to Indonesian Act No. 42/1999 about fiduciary collateral.

This research used the empiric-juridical method in collecting data and as legal basis, both primary and secondary, from case study through interview and study of legal documents, while the technical analysis used the qualitative method.

Fiduciary is the transfer of movable assets of the debtor through good faith to the creditor. The creditor shall hold the right to have physical control of the said assets until the debtor pays his credit within the time scale mentioned in the agreement, the creditor is then obliged to return the movable assets to the debtor.

The buyer shall assume the risk if the goods he purchased do not meet his standards. By transfer of fiduciary collateral, the collateral rights shall follow the rules of *droit de suite*. Unless this third party can prove that levering of the movable goods adhere to the existing rules. So, protection as mentioned in Article 1977 of the Civil Code is the protection given to a third party of good faith to engage into an agreement according to Article 584 of the Civil Code.

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan Tesis .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan umum Tentang Jaminan .....	9
2.1.1. Latar Belakang timbulnya Jaminan .....	9
2.1.2. Jenis-Jenis lembaga Jaminan .....	11
2.1.1.1. Cara Terjadinya .....	11
2.1.2.2. Obyeknya .....	12
2.1.3. Sifatnya .....	13
2.1.4. Kewenangan Menguasai Benda Jaminannya .....	15
2.2. Tinjauan umum Jaminan Fidusia .....	16
2.2.1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	16

2.2.2. Ciri-Ciri Lembaga jaminan .....	16
2.2.3. Sifat Jaminan Fidusia .....	19
2.2.4. Lahirnya Jaminan Fidusia .....	19
2.2.5. Ruang Lingkup dan Obyek Jaminan Fidusia .....	20
2.2.6. pembuktian Hak Atas Benda Bergerak .....	21
2.2.7. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia .....	22
2.2.7.1. Pengalihan Jaminan Fidusia .....	22
2.2.7.2. Pihak Ketiga .....	26
2.2.8. Hapusnya Jaminan Fidusia .....	26
2.2.9. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Metode Pendekatan .....	30
3.2. Spesifikasi Penelitian .....	31
3.3. Lokasi Penelitian .....	32
3.4. Populasi dan Sampling .....	32
3.4.1. Populasi .....	32
3.4.2. Teknik Sampling .....	33
3.4.3. Responden .....	33
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian .....	36
3.7. Pengolahan dan Analisa Data .....	37
3.7.1. Pengolahan Data .....	37
3.7.2. Analisa Data .....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian .....	40
4.1.1. Perlindungan Hukum Kepada Pihak Ketiga Yang Pengalihan Hak Atas Benda Bergerak Yang Telah Difidusiakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 .....	40

4.1.2. Perlindungan Kepada Pihak Ketiga Yang Menerima Pengalihan Hak Atas Benda Bergerak Yang Telah Difidusiakan Bila Dikaitkan Dengan Pasal 1977 KUH Perdata .....	50
4.2. Pembahasan .....	55
4.2.1. Perlindungan Hukum Kepada Pihak Ketiga Yang Pengalihan Hak Atas Benda Bergerak Yang Telah Difidusiakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 .....	55
4.2.2. Perlindungan Kepada Pihak Ketiga Yang Menerima Pengalihan Hak Atas Benda Bergerak Yang Telah Difidusiakan Bila Dikaitkan Dengan Pasal 1977 KUH Perdata .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Simpulan .....	74
5.2. Saran-Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Disatu sisi ada masyarakat yang berkelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya dan disisi lain ada kelompok masyarakat yang lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.<sup>1</sup>

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditor) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 1

waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh pihak lain. Hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditor. Selama proses ini tidak mengalami masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan maka tidak mengalami masalah, persoalan baru timbul jika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan. Jika terjadi demikian Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi Jaminan bagi perikatannya. Walau ditegaskan secara demikian, pada prakteknya, seorang debitor pada umumnya tidak hanya terikat pada hanya satu macam kewajiban saja. Ini berarti Jaminan secara umum ini, hanya akan menyebabkan seorang kreditor memperoleh sebagian dari uang yang telah dipinjamkan kepada debitor, jika Jaminan umum ini tidaklah mencukupi untuk menutupi seluruh utang debitor yang telah ada dan telah jatuh tempo. Jaminan secara umum ini akan berlaku secara merata bagi seluruh kreditor.

Keadaan yang demikian menyebabkan kreditor merasa tidak aman dan untuk memastikan kredit yang telah mereka kucurkan akan kembali dan bahkan mendapatkan keuntungan, maka kreditor tentunya meminta debitor untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitor pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya di antara kreditor dan debitor. Jaminan tersebut dapat diberikan oleh pihak ketiga diluar debitor dalam bentuk perjanjian penanggungan utang yang merupakan suatu Jaminan pembayaran yang bersifat umum, maupun dalam bentuk penunjukan satu atau barang-barang tertentu yang akan dipergunakan sebagai Jaminan pelunasan utang yang bersifat khusus.

Ini berarti dalam kegiatan pinjam meminjam tidak hanya sekedar "janji" untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tetapi juga harus ada suatu bentuk pengamanan dari kredit yang telah mengucur dari pihak kreditor. Untuk itu ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada telah menciptakan dan melahirkan serta mengundang dan memberlakukan "Jaminan dalam bentuk kebendaan". Disebut dengan Jaminan dalam bentuk kebendaan, karena secara umum Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang jika debitor gagal memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kreditor diberikan hak untuk menjual

lelang benda Jaminan tersebut dan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditor lainnya (*Droit de Preference*).

Ada beberapa macam Jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum. Pertama adalah Jaminan dalam bentuk Gadai, yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana obyek Jaminan tersebut benda bergerak yang harus diserahkan dalam kekuasaan kreditor, yang kedua adalah Hipotek yang diatur dalam Pasal 1162 hingga Pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Hipotek yang menjadi Jaminan adalah benda tidak bergerak yang dibuat dengan akta Hipotek dan sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor: 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah beserta benda-benda yang melekat di atasnya, maka Hipotek yang menjadi Jaminan adalah benda tidak bergerak, menjadi tidak berlaku lagi untuk kebendaan berupa hak-hak atas tanah beserta benda-benda yang melekat di atasnya yang telah diatur oleh Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor: 4 Tahun 1996. Ketiga adalah Hak Tanggungan yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah beserta benda-benda yang melekat di atasnya. Dan yang keempat atau terakhir adalah Jaminan Fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999.



Jaminan Fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik debitor kepada pihak kreditor dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor, dengan ketentuan bahwa debitor melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (tanpa cidera janji), maka kreditor berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitor. Dalam khasanah ilmu hukum penyerahan kebendaan seperti ini dinamakan *constitutum possessorium*.<sup>2</sup>

Penyerahan *constitutum possessorium* dalam Jaminan Fidusia, secara teoritis dapat menimbulkan masalah karena benda Jaminan dikuasai oleh pemberi Fidusia, sehingga dimungkinkan benda Jaminan dialihkan kepada pihak ketiga, walaupun dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 menentukan bahwa:

"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 5

## **1.2. PERMASALAHAN**

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada kreditor dan pihak ketiga yang menerima pengalihan hak atas benda bergerak yang telah difidusiakan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana kedudukan kreditor dan pihak ketiga yang menerima pengalihan barang yang difidusiakan dikaitkan dengan Pasal 1977 KUH Perdata ?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada kreditor dan pihak ketiga yang menerima pengalihan hak atas benda bergerak yang telah difidusiakan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999,

2. Untuk mengetahui kedudukan kreditor dan pihak ketiga yang menerima pengalihan barang yang difidusiakan dikaitkan dengan Pasal 1977 KUH Perdata.

#### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktisi:

1. Kegunaan secara teoritis, bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Jaminan;
2. Kegunaan secara praktis, untuk memberi sumbang saran/informasi dan salah satu dasar dalam penentuan kebijakan tentang perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik yang menerima pengalihan hak atas benda yang telah difidusiakan.

#### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang: Latar belakang permasalahan, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi uraian, tentang Jaminan, latar belakang timbulnya Jaminan, arti pentingnya Jaminan, jenis-jenis Jaminan, tinjauan umum Jaminan Fidusia, pengertian Jaminan Fidusia, sifat Jaminan Fidusia, lahirnya Jaminan Fidusia, obyek Jaminan Fidusia, pengalihan dan hapusnya Jaminan Fidusia.

Bab III Metode Penelitian, yang menguraikan tentang metode pendekatan, jenis dan sumber data dan analisa data.

Bab IV Bab ini berisikan tentang analisa yuridis perlindungan hukum untuk kreditor dan pihak ketiga yang menerima pengalihan hak atas benda bergerak yang diFidusiakan. Kedudukan Hukum Pasal 1977 ayat 1 KUHPerdara dengan berlakunya *asas Droit de Suite* dalam Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

Bab V Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN

##### 2.1.1. LATAR BELAKANG TIMBULNYA JAMINAN

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.<sup>3</sup>

Bank sebagai salah satu penyedia dana untuk kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memberikan fasilitas kredit, di dalam menyalurkan pemberian kredit kepada debitor memperhatikan beberapa faktor.

Pembangunan Ekonomi Indonesia bidang hukum yang meminta perhatian serius dalam pembinaan hukum nasional adalah diantaranya jaminan. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 73

akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.

Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah konsekwensi logis dari perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proses pembangunan.

Lembaga Jaminan tergolong bidang hukum yang bersifat netral tidak mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan spriritual dan budaya bangsa. Sehingga terhadap bidang hukum yang demikian tidak ada keberatannya untuk diatur dengan segera.<sup>4</sup>

Hukum jaminan tergolong bidang hukum yang akhir-akhir ini secara populer disebut *The Economic Law* (Hukum Ekonomi). *Wirtschaftrecht* atau *Droit Economic* yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya. Sehingga bidang hukum demikian pengaturannya dalam undang-undang perlu diprioritaskan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rachmadi, *Perdata II (Hukum Jaminan)* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1985, hal. 2

<sup>5</sup> *Loc. Cit.*

## 2.1.2. JENIS-JENIS LEMBAGA JAMINAN

Secara garis besar pranata jaminan yang ada di negara kita dapat kita bedakan kedalam:<sup>6</sup>

### 2.1.2.1. CARA TERJADINYA:

#### a. Yang Lahir Karena Undang-Undang

Merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk Undang-Undang, tanpa adanya perjanjian para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Dengan demikian berarti seluruh benda debitor tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditor. Dalam hal debitor tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditor, maka kebendaan milik debitor tersebut akan dijual di muka umum dan hasilnya dibagi antara para kreditor seimbang dengan besar piutang masing-masing (Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

---

<sup>6</sup> *Op., Cit.*, hal. 74

**b. Yang Lahir Karena Diperjanjikan**

Bentuk penjaminan ini ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitor kepada kreditor. Perjanjian ini merupakan perjanjian *accessoir* yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang piutang diantara debitor-kreditor. Contohnya adalah Hipotek, Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*), perjanjian garansi, perutusan tanggung menanggung (tanggung renteng) dan lain-lain.

**2.1.2.2 OBYEKNYA:**

- a. Yang berobyek benda bergerak
- b. Yang berobyek benda tidak bergerak/benda tetap;  
atau
- c. Yang berobyek benda berupa tanah;



Meskipun sudah tidak terlalu relevan, namun secara hukum, perbedaan antara obyek benda bergerak dan tidak bergerak ini masih dirasakan cukup penting mengingat bahwa berbeda menurut jenis kebendaannya, jaminan kebendaan yang dapat diberikanpun berbeda-beda jenis dan macamnya, termasuk didalamnya perbedaan ke dalam kebendaan tanah dan bukan tanah.

#### **2.1.2.3. SIFATNYA**

##### **a. Yang Termasuk Jaminan Umum;**

Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta debitor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

##### **b. Yang Termasuk Jaminan Khusus;**

Jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitor kepada kreditor tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditor tertentu tersebut baik

secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitor dan kreditor yang dapat berupa:

**a. Yang Bersifat Kebendaan;**

Adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakenlijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminakan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut;

Jaminan yang bersifat kebendaan ini dilembagakan dalam bentuk Hipotek, Hak Tanggungan, Fidusia dan Gadai. Jaminan kebendaan ini merupakan hak kebendaan yang diberikan atas dasar *jura in re alienna* dan karenanya wajib memenuhi asas pencatatan dan publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang dijaminakan tersebut.

**b. Yang Bersifat Perorangan;**

Jaminan ini bertitik tolak adanya orang tertentu sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cidera janji. Jaminan perorangan tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**2.1.2.4. KEWENANGAN MENGUASAI BENDA JAMINANNYA:****a. Jaminan Yang Menguasai Benda Jaminannya;**

Bagi kreditor penguasaan beda jaminan ini akan lebih aman terutama untuk benda bergerak yang mudah dipindah tangankan dan berubah nilainya.

Contoh: Gadai, Hak Retensi  
(hak untuk menahan suatu benda).

**b. Tanpa Menguasai Benda Jaminan.**

Hal ini menguntungkan debitur karena tetap menguasai dan memanfaatkan benda jaminan.

Contoh: Hipotek, Creditverband

## 2.2. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA

### 2.2.1. PENGERTIAN JAMINAN FIDUSIA

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

### 2.2.2. CIRI-CIRI LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA

Seperti halnya Hak Tanggungan, Lembaga Jaminan Fidusia yang kuat juga mempunyai ciri-ciri, yaitu:<sup>7</sup>

1. Memberi kedudukan yang mendahulu kepada Kreditor Penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya (Pasal 27 UU Jaminan Fidusia)

Penerima Fidusia memiliki hak yang mendahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia. Hak pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

---

<sup>7</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hal. 33-37

Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima Hak Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi fidusia. Ketentuan dalam hal itu berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Disamping itu, ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia berada diluar kepailitan dan atau likuidasi.

Apabila atas benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) kali perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak didahulukan ini diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor pendaftaran Fidusia.

2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapapun obyek itu berada (*droit de suite*) (Pasal 20 UU Jaminan Fidusia)

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Ketentuan ini mengakui prinsip "*droit de suite*" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

3. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia)

Akta Jaminan fidusia yang dibuat Notaris sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima;
2. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Fidusia;
4. Nilai penjaminan;
5. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia.

4. Mudah dan Pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UU Jaminan Fidusia)

Dalam hal debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, Pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga *parate eksekusi* atau penjual benda obyek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan penjualan di bawah tangan, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia.

### 2.2.3. SIFAT JAMINAN FIDUSIA

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan juga secara tegas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahannya semata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

### 2.2.4. LAHIRNYA JAMINAN FIDUSIA

Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 sub 3 Undang-Undang Fidusia Lahir pada Tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran Jaminan Fidusia dalam buku daftar Fidusia.

Karena pendaftaran Fidusia dalam buku daftar dilakukan pada hari penerimaan permohonan, maka tanggal lahir Jaminan Fidusia adalah juga tanggal diterimanya

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 125

permohonan pendaftaran. Karena pada prinsipnya tidak bisa ada 2 (dua) kali berturut-turut atas benda jaminan fidusia yang sama maka tanggal pendaftaran tersebut adalah juga tanggal lahirnya Jaminan Fidusia, mempunyai arti yang penting sekali dalam hal debitur pemberi Fidusia, memfidusiakan benda jaminan 3 (dua) kali atau lebih kepada 2 (dua) atau lebih kreditur yang berlainan.<sup>9</sup>

#### 2.2.5. RUANG LINGKUP DAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA

Pasal 3 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa:

“ Undang-Undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (duapuluh) M<sup>2</sup> atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia bahwa benda/obyek adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar yang tak

---

<sup>9</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 253-254



bergerak yang tidak bisa dibebani hak tanggungan atau hipotek.

#### 2.2.6. PEMBUKTIAN HAK ATAS BENDA BERGERAK

Menurut Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap pemiliknya.”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dikenal ada suatu teori legitimasi (*legitimatie theorie*) Paul Scholten yang menyatakan: pada umumnya hak eigendom atas suatu benda hanya dapat berpindah secara sah, jika seseorang memperolehnya dari orang yang berhak memindahkan eigendom atas benda tersebut yaitu pemiliknya, dengan demikian akan dapat dimengerti bahwa kelancaran lalu lintas hukum akan sangat terganggu, jika dalam setiap jual beli barang benda bergerak si pembeli harus menyelidiki dahulu apakah sungguh-sungguh mempunyai hak milik atas benda yang dijualnya, maka untuk kepentingan lalu lintas hukum tersebut Pasal 1977 KUH Perdata menetapkan mengenai barang bergerak si penjual dianggap sudah cukup membuktikan Eigendommenya dengan menunjukkan bahwa ia

menguasai barang tersebut seperti seorang *eigenar* dengan kata lain si penjual menguasai benda tersebut dalam kedudukannya sebagai *bezitten* menurut pengertian hukum dengan demikian tidak perlu memperhatikan bagaimana cara mendapatkannya (*titel*) dan tidak usah memperlihatkan tanda bukti tentang Hak Eigendomnya.<sup>10</sup>

Dalam hal kemudian ternyata si penjual bukan pemilik yang sebenarnya maka Pasal 1977 KUH Perdata memberikan perlindungan pada si pembeli barang dengan mengorbankan kepentingan *eigenar* yang sebenarnya. Walaupun demikian *eigenar* yang sebenarnya selalu berhak mengugat pihak yang tanpa *titel* menyebabkan benda itu *eigendom* pembeli ini.<sup>11</sup>

## 2.2.7. PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA DAN PIHAK KETIGA

### 2.2.7.1. PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada Kreditor baru (*Cessionas*). Beralihnya Fidusia harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

---

<sup>10</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 23

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 24

Dalam pengalihan hak piutang dikenal dengan istilah *cessie* yakni pengalihan yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Dengan adanya *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada kepada Pemberi Fidusia.

Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim di lakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.

Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan obyek yang setara. Apabila Pemberi fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan, demi hukum menjadi menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagai pengganti dari obyek Jaminan Fidusia yang dialihkan. Ketentuan tersebut menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda

persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka benda yang dialihkan tersebut wajib di ganti dengan obyek yang setara. Yang dimaksud dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya, sedangkan yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya dan yang dimaksud dengan "cedera janji" adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia maupun perjanjian jaminan yang lain.<sup>12</sup>

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan (mesin produksi, mobil pribadi atau rumah pribadi) kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

---

<sup>12</sup> *Op., Cit.*, hal 44

Pemberi benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.

Apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas Piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan menggabungkan adalah penyatuan bagian-bagian dari benda yang sepadan dengan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Op., Cit.,* hal. 45

### 2.2.7.2. PIHAK KETIGA

Yang dimaksud pihak ketiga disini ialah pihak ketiga yang mempunyai hak mendahulu, seperti penjual (hak istimewa), ekspeditur (hak mendahulu), dan pemegang gadai. Terhadap pihak ketiga yang disebut pertama dan kedua, Hoge Raad pernah mempertimbangkan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia hanya diakui jika tidak menyangkut langsung kepentingan pihak ketiga (Sio Arrest, HR 22 Mei 1953. Meskipun dalam perkara yang diputus tersebut diatas pihak ketiganya adalah pemegang fidusia yang lain (terjadi fidusia ulang), akan tetapi dapat juga diterapkan untuk pihak ketiga yang lain, seperti penjual atau ekspeditur.<sup>14</sup>

### 2.2.8. HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA

Menurut Pasal 25 Undang–Undang Fidsia Nomor: 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut;

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia;
2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia;

---

<sup>14</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hal. 64

3. Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Dalam hal benda yang menjadi Jaminan Fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Apabila Jaminan Fidusia hapus, penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Dengan hapusnya Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Buku Pendaftaran Fidusia yang bersangkutan ini tidak berlaku lagi.

#### **2.2.9. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA**

Apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, maka menurut Pasal 29 UU Fidusia benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia dapat dilakukan eksekusi dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia;

- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia, pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Apabila Pemberi Fidusia tidak menyerahkannya pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut dan kalau perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperjual belikan di pasar atau bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas adalah batal demi hukum.



Setiap janji memberi kewenangan kepada pemberi Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan Utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum di bayar.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Untuk mempertajam dari penelitian ini maka metode penelitian merupakan suatu yang mutlak dalam suatu proses penelitian, oleh karena penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah berarti penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dan menerangkan sesuatu yang ada dan mungkin sebagai suatu kebenaran dengan dibentengi bukti-bukti empiris atau yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.<sup>15</sup>

#### 3.1. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *pendekatan yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis* dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang penjaminan Fidusia.

---

<sup>15</sup> H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal. 9

Sedangkan pendekatan *empiris* dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menjejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

### 3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.<sup>16</sup> Lebih jauh penelitian ini berusaha untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

---

<sup>16</sup> Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian sosial suatu tehnik penelitian bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 63

### 3.3. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kota Semarang dengan pertimbangan Kota Semarang merupakan Ibukota Propinsi dan pusat perdagangan di Propinsi Jawa Tengah, sehingga diprediksikan banyak terjadi transaksi dagang dengan jaminan Fidusia.

### 3.4. POPULASI DAN SAMPLE

#### 3.4.1. POPULASI

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>17</sup>

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.<sup>18</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah Kreditur dalam hal ini Bank, Pengadilan dan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Semarang.

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57

<sup>18</sup> *Loc. Cit.*

### 3.4.2. TEKNIK SAMPLING

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *Non Random, Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, artinya dalam penelitian ini Bank yang dijadikan Sample adalah Bank (kreditur) yang sering menangani perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia, Bank tersebut adalah Bank yang sudah lama berdirinya yaitu: Bank Central Asia (BCA) dan Bank Internasional Indonesia (BII).

### 3.4.3. RESPONDEN

Responden dalam penelitian ini adalah *Senior Account* Bank Central Asia (BCA) dan Staf Legal Bank Internasional Indonesia (BII), Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan Kepala Kantor Pendaftaran Fidusia Jawa Tengah.

## 3.5. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-

hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>19</sup>

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa: norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa : rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks kumulatif. Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden, yaitu Kepala bidang Pendaftaran Fidusia di Kantor pendaftaran Fidusia, *Legal Officer* B II, , *Legal Officer* Bank Central Asia (BCA) juga para pejabat instansi yang terkait dengan masalah tersebut sebagai responden.

---

<sup>19</sup> Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hal. 12

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang bersumber dari :

A. Bahan Hukum Primer, yaitu meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia*;
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Ketentuan Perbankan* ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2000 tentang *tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fdusia*
5. Kepres Republik Indonesia Nomor: 139 Tahun 2000 Tentang *Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.*
6. Kepmenkeh dan Ham Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.01.06 Tahun 2000 Tentang *Bentuk Formulir dan Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.*
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Umum Depkeh dan Ham Republik Indonesia NO. C-UM.01.10-11 Tentang *Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia.*
8. Akta Pembebanan Fidusia.

B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu meliputi:

1. Makalah-makalah dan tulisan ilmiah lain.
  - a. *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia (Masalah Law Enforcement terhadap UU No. 42 Tahun 1999*
  - b. Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia
2. Buku-buku antara lain:
  - a. *Perjanjian Kredit Bank*
  - b. *Hukum Perjanjian*
  - c. *Hukum Jaminan hak Jaminan Kebendaan Fidusia,*
  - d. *Jaminan Fidusia*

Sedangkan yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini, meliputi: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

### **3.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN PENELITIAN**

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara, Wawancara, baik secara terstruktur maupun tak struktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman



pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.<sup>20</sup>

### 3.7. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

#### 3.7.1. PENGOLAHAN DATA

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut.<sup>21</sup>

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan;
- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali kedalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden;
- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis, mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membanding-bandingkan antara keterangan yang

---

<sup>20</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995. hal. 25

satu dan yang lain dan mengelompokannya dan mengklasifikasikan data-data tersebut kedalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

### 3.7.2. ANALISIS DATA

Data yang telah dikumpulkan berdasarkan hasil penelitian yaitu data tentang benda jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan interpretasikan dengan konsep-konsep teori-teori pendapat-pendapat yang terdapat pada bab II tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan diambil kesimpulannya.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>22</sup>

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op. Cit.* hal. 12

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup> Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>23</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hal. 37.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. HASIL PENELITIAN

##### 4.1.1. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREDITOR DAN PIHAK KETIGA YANG MENERIMA PENGALIHAN HAK ATAS BENDA BERGERAK YANG TELAH DIFIDUSIAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

Dalam pelaksanaannya perjanjian penjaminan Fidusia adalah merupakan suatu perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang dari Pemberi Jaminan Fidusia dengan Penerima Jaminan Fidusia jadi keberadaan dari perjanjian ini adalah sebagai perjanjian untuk mengamankan terpenuhinya semua yang diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya.

Perjanjian Penjaminan Fidusia adalah suatu bentuk penyerahan hak milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik debitor kepada pihak kreditor dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor, dengan ketentuan bahwa debitor melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam akta Jaminan Fidusia maka kreditor berkewajiban untuk

mengembalikan hak milik atas barang-barang bergerak tersebut kepada debitor.

Dengan tetap dikuasai secara fisik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia oleh Pemberi Fidusia dan Pemberi Fidusialah yang memakainya serta merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari obyek jaminan fidusia tersebut, maka Pemberi Fidusialah yang harus bertanggungjawab atas semua akibat dan harus menanggung semua resiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan (berkurangnya, rusaknya dan berpindahannya) obyek jaminan fidusia tersebut.<sup>24</sup>

Seperti halnya jaminan lainnya, jaminan fidusia menganut prinsip *droit de suite*. Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda persediaan dan hak kepemilikannya dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku dalam kegiatan usaha perdagangan dan dengan memperhatikan persyaratan tertentu. Dimungkinkannya pengecualian tersebut perlu dalam hal benda persediaan terdiri dari barang jadi (*finished goods*) yang diproduksi Pemberi Fidusia untuk dipasarkan.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Megah Ernawati staff Legal BII Cabang Semarang tanggal 11 Desember 2003

Selanjutnya Undang-Undang Nomor: 42 tahun 1999 Tentang Fidusia mengatur secara khusus dalam Pasal 23 ayat (1) bahwa penggunaan pengalihan benda atau hasil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang disetujui oleh Pemberi Fidusia tidak berakibat bahwa ia akan kehilangan jaminan Fidusia atas benda tersebut. Pengaturan ini perlu mengingat bahwa pada umumnya yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah aneka ragam barang bergerak. Sehubungan dengan itu terdapat larangan jelas dalam Pasal 23 ayat (2) untuk mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih lanjut dari Penerima Fidusia. Pelanggaran larangan ini diancam dengan pidana penjara dan denda. Ancaman pidana tersebut adalah konsekwensi dari pengalihan dan kepemilikan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara *Constitutum possessorium*. Terlebih lagi bilamana diperhatikan bahwa ketentuan dalam Pasal 1977 HUH Perdata menentukan bahwa penguasaan atas barang bergerak merupakan alas hak bagi kepemilikan atas benda bergerak tersebut (*bezit geldt als volkomen titel*).

Perlindungan terhadap kreditor dan pihak ketiga dalam hal ini memang suatu permasalahan yang sangat banyak misalnya bila terjadi cedera janji oleh Debitur maka pemegang Fidusia dalam ia memilih eksekusi obyek Jaminan Fidusia melalui penjual atas kekuasaan sendiri dengan mohon bantuan Kantor Lelang Negara/Swasta untuk menjual lelang objek Jaminan Fidusia sesuai Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tetapi benda/ barang objek Fidusia tidak diketemukan atau dikuasai orang lain tentunya Kantor Lelang Negara tidak dapat menjual lelang barang objek Fidusia tersebut.<sup>25</sup>

Pengalihan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat terjadi karena:

- a. Pengalihan piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia;
- b. Barang sebagai objek Jaminan Fidusia dialihkan/ beralih kepada pihak lain.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bambang Sulistyobudi selaku Kepala seksi pelayanan dan Hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Ham pada Tanggal 05 Nopember 2003

Pengalihan piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia dimaksud dalam hubungan ini adalah *cessie*. Menurut Pasal 613 KUHPerdara *cessie* adalah :

Penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya berdasarkan akta otentik atau di bawah tangan yang menyebabkan hak-hak atas kebendaan tersebut beralih kepada orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, *cessie* dimaksudkan untuk menyerahkan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru. Dengan dialihkannya piutang tersebut, maka Jaminan Fidusia yang melekat pada piutang juga ikut beralih kepada kreditor yang baru. Selanjutnya, untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban kreditor baru dan debitor, maka pengalihan piutang tersebut diberitahukan kepada debitor.

Dengan telah dialihkannya Jaminan Fidusia kepada kreditor baru maka terjadi perubahan atas penerima Jaminan Fidusia, sehingga harus diadakan perubahan pada sertifikat Jaminan Fidusia. Untuk melindungi kepentingan kreditor baru atas Jaminan Fidusia, maka perubahan penerima Jaminan Fidusia tersebut wajib segera didaftarkan oleh kreditor baru, kuasa atau wakilnya kepada kantor pendaftaran Fidusia.



Setelah pengalihan piutang, Jaminan Fidusia juga dapat beralih karena dialihkannya (misalnya dijual) benda objek Jaminan kepada pihak lain. Dalam hubungan ini, sesuai dengan asas *droit de suite* maka hak Jaminan Fidusia atas benda yang dialihkan tersebut tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.

Asas *droit de suite* tidak berlaku terhadap pengalihan benda objek Jaminan Fidusia yang berbentuk barang persediaan. Benda objek Jaminan Fidusia yang berbentuk barang persediaan dapat dialihkan namun hak Jaminan Fidusia yang melekat padanya tidak ikut beralih. Pengalihan tersebut dapat dilakukan dengan cara dan prosedur yang berlaku dalam kegiatan perdagangan barang-barang yang sama. Untuk menghindari timbulnya kerugian bagi penerima Jaminan Fidusia atas barang persediaan yang dialihkan, pemberi Fidusia wajib mengganti objek Fidusia tersebut dengan nilai yang setara. Sekalipun demikian, pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan, bebas dari tuntutan (tidak dikategorikan sebagai penadah sebagaimana diatur dalam KUHPerdara), meskipun pembeli tersebut mengetahui bahwa benda yang dibelinya adalah objek Jaminan Fidusia, dengan ketentuan pembeli

telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Barang-barang persediaan yang dibebani Fidusia tidak dapat dialihkan apabila debitor atau pemberi Fidusia pihak ketiga telah terbukti dan dinyatakan cidera janji. Apabila pada saat debitor atau pemberi Fidusia pihak ketiga telah dinyatakan cidera janji namun barang-barang objek Fidusia tersebut terlanjur dialihkan, maka hasil pengalihan atau tagihan yang timbul dari pengalihan tersebut menjadi objek Jaminan Fidusia sebagai pengganti objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.<sup>26</sup>

Mengingat benda yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia terdiri atas berbagai macam apabila penerima Fidusia telah memberikan persetujuan untuk menggabungkan atau mencampur berbagai macam benda tersebut, tidak berarti bahwa penerima Fidusia telah melepaskan Jaminan Fidusia atas salah satu atau seluruh benda-benda tersebut.

Dalam hal pemberi Fidusia dengan persetujuan penerima Fidusia menggabungkan atau mencampurkan objek Fidusia dengan barang lain milik pemberi Fidusia sehingga telah tercipta benda baru. Karena menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 hal tersebut tidak

---

<sup>26</sup>Bambang Sulistyobudi. *Ibid.*,

berarti penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia, sedangkan menurut Pasal 608 KUHPerdara benda baru tersebut telah menjadi milik debitor/ pemberi Fidusia (meskipun dengan kewajiban membaya harga barang milik orang lain/ penerima Fidusia, termasuk segala biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu). Dalam lembaga Jaminan Fidusia berlaku asas *droit de suite*, yaitu Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Namun demikian, asas tersebut tidak berlaku dalam hal objek Jaminan Fidusia adalah benda persediaan. Dengan hubungan ini, apabila benda persediaan tersebut akan dialihkan (misalnya melalui penjualan) maka untuk kepentingan penerima Fidusia, pemberi Fidusia wajib mengganti benda tersebut dengan benda yang setara.<sup>27</sup>

Pemberi Fidusia yang masih menguasai benda objek Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak berbentuk barang persediaan, kecuali telah ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia. Pelanggaran atau ketentuan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara sebagaimana

---

<sup>27</sup> Bambang Sulistyobudi. *Ibid*

diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang dapat merugikan penerima Fidusia sekaligus melindungi kepentingan hak penerima Fidusia atas benda Jaminan Fidusia.<sup>28</sup>

Untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan maka menurut Bambang Sulistyobudi pihak Kantor Pendaftaran Fidusia akan menempelkan stiker yang menunjukkan bahwa benda-benda bergerak tersebut adalah benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia jadi kemungkinan orang yang akan menerima pengalihan benda bergerak misalnya mobil akan mengetahui bahwa benda yang akan dibelinya/diterimanya tersebut adalah benda yang menjadi benda jaminan suatu hutang di suatu bank.<sup>29</sup>

Namun upaya antisipasi tersebutpun mengalami adanya suatu tantangan dari pihak pemberi fidusia dalam arti pihak pemberi fidusia kurang berkenan bila benda-bendanya tersebut ditemplei stiker-stiker tersebut dengan alasan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Barita Saragih Salah satu Hakim Pengadilan Negeri Semarang! Pada Tanggal 06 Nopember 2003

<sup>29</sup> Bambang Sulistyobudi, *Op., Cit.*

mengurangi prestise dari pemberi fidusia bila masyarakat luas tahu bahwa benda-bendanya tersebut telah dibebani suatu hutang.

Bila pengalihan tersebut telah terjadi dan pihak pemberi fidusia terlambat membayar angsuran-angsurannya maka pihak Bank akan memanggil pihak pemberi fidusia tersebut dan bila tindakan tersebut tidak direspon maka pihak Bank menggunakan jasa tukang tagih untuk memaksa pemberi fidusia melaksanakan isi perjanjian tersebut, hal ini lebih efektif dibandingkan dengan melakukan gugatan ke Pengadilan.<sup>30</sup>

Namun menurut Barita Saragih sebaiknya pihak bank dalam menyelesaikan semua hal yang terjadi misalnya terjadi suatu sengketa dengan pihak pemberi fidusia sebaiknya melalui pengadilan untuk menghindari adanya gugatan balik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bank dalam hal untuk mengamankan kredit yang telah dikucurkan tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Purwoyudo Kepala Bagian Kredit BCA Cabang Utama Semarang Tanggal 5 Nopember 2003

<sup>31</sup> Barita Saragih, *Op.,Cit.*

Selanjutnya menurut Megah Ernawati untuk pengamanan dari perjanjian Jaminan Fidusia ini sebenarnya telah diantisipasi dalam pasal-pasal Akta Pembebanan Jaminan Fidusia antara lain: Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, yang salah satu pengamanannya berberbentuk asuransi dari benda jaminan tersebut.<sup>32</sup>


#### **4.1.2. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREDITOR DAN PIHAK KETIGA YANG MENERIMA PENGALIHAN HAK ATAS BENDA BERGERAK YANG TELAH DIFIDUSIAKAN BILA DIKAITKAN DENGAN PASAL 1977 KUH PERDATA**

Bila pada saat kreditor pemegang Jaminan Fidusia mohon sita eksekusi terhadap obyek Fidusia ternyata obyek Fidusia tersebut telah dibeli oleh pihak ketiga secara beritikad baik, bukankah pihak ketiga tersebut menurut Pasal 1977 KUH Perdata boleh percaya bahwa untuk barang bergerak orang yang menguasai (membezit) barang tersebut adalah pemiliknya *bezit geldt als volkomen titel*.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang secara efektif setelah didirikan kantor pendaftaran Fidusia, Pasal 1977 KUH Perdata tidak berlaku lagi dan setiap calon pembeli barang bergerak harus/wajib minta keterangan

---

<sup>32</sup> Megah Ernawati, *Op., Cit.*



terlebih dahulu mengenai status barang tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia, kecuali apabila ia membeli barang yang ada di toko.<sup>33</sup>

Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia ditentukan Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada terkecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, timbul permasalahan kalau benda obyek Jaminan Fidusia dapat diketemukan tetapi telah menjadi hak milik pihak ketiga yang beritikad baik.

Obyek Jaminan Fidusia tersebut akan tetap di eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri, karena Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, Fidusia mempunyai sifat melekat pada bendanya seperti pada Hak Tanggungan dan Hipotik. Masalahnya, pembeli tanah yang beritikad baik sebelum membeli wajib hukumnya untuk melihat pada Kantor Pendaftaran Tanah dan sertifikat Hak Tanah tersebut apakah tanah yang akan dibeli tersebut dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik (ada sisi publiknya). Bila setelah mengetahui bahwa tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik tetap dibeli, maka adalah adil kalau pembeli harus

---

<sup>33</sup> Bambang Sulistyobudi, *Op., Cit.*

menanggung resiko tanah tersebut dieksekusi dalam hal debitor pemilik semula/ penjual cidera janji.

Sebenarnya pada Fidusia dilarang adanya Fidusia ulang/Fidusia ke-2, ke-3 dan seterusnya seperti pada Hak Tanggungan dan Hipotik, maka sebaliknya pengaturan mengenai Fidusia tidak mengacu pada pengaturan Hak Tanggungan atau Hipotik tapi pada pengaturan Gadai dimana Pasal 1159 KUH Perdata menyebutkan :

Selama si pemegang tidak menyalahgunakan barang, yang diberikan dalam Gadai, maka si berutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjamin barang gadainya telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkan barang gadainya.

Jika di antara debitor dan kreditor ada pula suatu utang pihak lain, yang dibuatnya sesudah saat pemberian Gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri maka kreditor tidaklah diwajibkan melepaskan barang gadainya sebelum kepadanya dilunasi sepenuhnya kedua utang tersebut, sekalipun tidak telah diperjanjikan untuk mengikatkan barang gadainya bagi pembayaran utang keduanya.



Dalam hal ini kreditor berhak menerima pembayaran piutangnya dari hasil penjualan lelang objek Gadai sampai seluruh piutang kreditor lunas, bahkan untuk piutang yang diberikan kemudian, tetapi telah jatuh tempo atau sebelum piutang yang dijamin Gadai jatuh tempo atau sebelum pembayaran terhadap piutang pertama dilakukan juga menjadi dijamin dengan Gadai (pemberi Gadai/debitor tidak dapat minta kembali objek Gadai sebelum semua utang tersebut lunas).

Menurut Purwoyudo dalam hal Pemberi Fidusia yang masih menguasai benda objek Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Fidusia yang tidak berbentuk barang persediaan, kecuali telah ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.<sup>34</sup>

Untuk pengalihan benda bergerak yang menjadi obyek jaminan kepada pihak ketiga pernah terjadi dan hal itu menjadi suatu permasalahan yang berawal dari macetnya kredit dari Pemberi Fidusia yang akhirnya akan dilakukan penjualan terhadap obyek jaminan tersebut namun obyek jaminan tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga yang beritikad baik maka benda tersebut tetap diambil untuk dijual lelang dan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Purwoyudo Kepala Bagian Kredit BCA Cabang Utama Semarang Tanggal 5 Nopember 2003

pihak ketiga tersebut mendapatkan ganti rugi dari pemberi Fidusia.<sup>35</sup>

Kedudukan hukum Pihak Ketiga dalam hal obyek Jaminan Fidusia ini berwujud kendaraan bermotor sangat lemah karena Pihak Ketiga dalam memperoleh kebendaan yang disebutkan dalam Pasal 1077 KUH Perdata, harus pula memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya persyaratan, yang ditentukan oleh Pasal 584 KUH Perdata, Pihak Ketiga ini harus mengecek BPKB dari kendaraan tersebut di Kadi Lantas Poda Jateng, tetapi untuk stock barang dagangan pembuktian tentang *leveringnya* sangat sulit sekali untuk pembuktian bahwa Pihak Ketiga ini tidak beritikad baik.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Purwoyudo Kepala Bagian Kredit BCA Cabang Utama Semarang Tanggal 5 Nopember 2003

## 4.2. PEMBAHASAN

### 4.2.1. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREDITOR DAN PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK YANG MENERIMA PENGALIHAN HAK ATAS BENDA BERGERAK YANG TELAH DIFIDUSIAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut:<sup>36</sup>

- (1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- (2) Keabsahannya semata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- (3) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Jika perjanjian pokoknya sudah hapus maka perjanjian tambahannya secara otomatis hapus

Perlindungan-periindungan hukum terhadap kreditor/penerima fidusia dapat kita ketahui dalam akta pembebanan Jaminan Fidusia antara lain, Pasal 5 Akta Pembebanan Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:

Pemberi Fidusia tidak berhak melakukan Fidusia ulang atas objek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.

---

<sup>36</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 125

Bilamana pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajiban yang ditentukan dalam akta ini atau debitor tidak memenuhi kewajiban berdasarkan pengakuan hutang, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian pemberi Fidusia atau debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut dalam hal mana hak pembeli Fidusia untuk meminjam pakai objek Jaminan Fidusia harus disamakan dengan segera oleh pemberi Fidusia kepada penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh penerima Fidusia.

Pasal 5 Akta Pembebanan Jaminan Fidusia ini telah memberikan rambu-rambu kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tidak melakukan Fidusia ulang atas objek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebarkan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia/Bank Kreditor.

Bilamana pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Akta Pembebanan Jaminan Fidusia ini atau pemberi Fidusia/debitor tidak memenuhi kewajiban berdasarkan pengakuan hutang yang telah ditandatangani, maka lewat waktu yang ditentukan dalam Akta Pembebanan Jaminan Fidusia untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian pemberi Fidusia atau debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut dalam hal hak pemberi Fidusia untuk

meminjam pakai objek Jaminan Fidusia harus disamakan/diganti dengan segera oleh pemberi Fidusia kepada penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis tentang hal-hal tersebut oleh penerima Fidusia.

Selanjutnya Pasal 6 Akta Pembebanan Jaminan Fidusia menyebutkan:

Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengasuransikan obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh penerima untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh penerima Fidusia. Diatas polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan oleh debitor kepada kreditor berdasarkan pengakuan hutang sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh kreditor kepada debitor dengan tidak ada kewajiban bagi kreditor untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada pemberi Fidusia. Apabila ternyata penggantian kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka debitor berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang harus dibayar oleh debitor kepada penerima Fidusia.

Apabila pemberi Fidusia atau debitor lalai dan atau tidak mengasuransikan objek Jaminan Fidusia tersebut, maka penerima Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh pemberi Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri objek Jaminan Fidusia tersebut dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh pembeli Fidusia atau debitor .

Asli polis dan perpanjangannya dikemudian hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan. Untuk disimpan oleh penerima Fidusia segera setelah diperoleh pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut.

Pasal 6 Akta Pembebanan Jaminan Fidusia ini yang berisi tentang kewajiban dari Pemberi Fidusia untuk mengasuransikan obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh penerima untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh penerima Fidusia. Hal ini adalah salah satu upaya dari pihak Penerima Fidusia untuk mengamankan kedudukannya dalam perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia bila terjadi Fidusia ulang atas objek Jaminan Fidusia dan atau digadaikan atau dijual atau dialihkan dengan cara apapun objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia/Bank Kreditor.

#### Pasal 7 Akta Pembebanan Jaminan Fidusia:

Dalam hal pemberi Fidusia dan atau debitor tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan atau salah satu ketentuan dalam pengakuan hutang, terutama dalam hal pemberi Fidusia dan atau debitor lalai, sedangkan kelalaian tersebut sernata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan tagi suatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu maka atas kekuasaan sendiri penerima Fidusia berhak :

1. Untuk menjual objek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar title eksekutorial, atau melalui pelelangan dimuka umum, atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi Fidusia dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga yang menguntungkan para pihak.
2. Untuk keperluan penjualan tersebut, penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu membuat atau suruh

membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensasi uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar debitor kepada kreditor, akan tetapi dengan kewajiban bagi penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa untuk penjualannya jika masih ada kepada pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi penerima fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada pemberi Fidusia atau debitor mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan objek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

apabila hasil penjualan Jaminan dari objek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh kreditor, maka debitor tetap terikat untuk membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh debitor kepada kreditor.

#### Pasal 8 Akta Pembebanan Jaminan Fidusia

menyebutkan bahwa:

Dalam hal penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan diatas, pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada penerima objek Jaminann Fidusia tersebut diatas, pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk atau diperlukan sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengambil atau suruh mengambil objek Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun objek Jaminan Fidusia tersebut berada, baik dari tangan pemberi Fidusia maupun dari pihak ketiga yang

menguasainya dengan ketentuan semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh pemberi Fidusia.

Pasal 8 Akta Pembebanan Jaminan Fidusia tersebut memberikan perlindungan terhadap kemungkinan adanya Fidusia ulang atas objek Jaminan Fidusia dan atau digadaikan atau dijual atau dialihkan dengan cara apapun objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia/Bank Kreditor. Jaminan Fidusia selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapapun obyek itu berada (*droit de suite*) (Pasal 20 UU Jaminan Fidusia).

Jaminan Fidusia atas benda tetap mengikuti benda yang difidusia ulang atas objek Jaminan Fidusia dan atau digadaikan atau dijual atau dialihkan dengan cara apapun objek Jaminan Fidusia oleh pemberi fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia tetap menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun objek Jaminan Fidusia tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.



Karena Jaminan Fidusia ini mengakui prinsip "*droit de suite*" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

Maka pada waktu kreditor pemegang Jaminan Fidusia mohon sita eksekusi terhadap objek Fidusia ternyata objek Fidusia tersebut telah dibeli oleh pihak ketiga secara beritikad baik, pihak ketiga tersebut menurut Pasal 1977 KUH Perdata boleh percaya bahwa untuk barang bergerak orang yang menguasai (*membezit*) barang tersebut adalah sebagai pemiliknya (*bezit geldt als volkmen titel*). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 secara efektif setelah didirikan Kantor Pendaftaran Fidusia, Pasal 1977 KUHPerdata tidak berlaku lagi dan setiap calon pembeli barang bergerak harus/wajib minta keterangan terlebih dahulu mengenai status barang tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia, kecuali ia membeli barang di toko.

Pada prakteknya masyarakat tidak mengetahui posisi benda Jaminan Fidusia itu apakah terikat sebagai Jaminan ataukah tidak. Dengan masih menguasai benda Jaminan itu, masyarakat umum menanggapi bahwa benda Jaminan itu milik debitor sesuai dengan asas yang terkandung di dalam Pasal 1977 KUHPerdata mengatakan penguasaan (*bezit*) adalah

alas hak yang sempurna (*bezit geldt als volkmen titel*) mengngat yurisprudensi yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia ini tidak memberi ciri-ciri yang lengkap.

Meskipun Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia ditentukan Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada terkecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia, tetap timbul permasalahan kalau benda objek Jaminan Fidusia dapat diketemukan tetapi telah menjadi hak milik pihak ketiga yang beritikad baik. Apakah objek Jaminan Fidusia tersebut akan tetap dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri, karena menurut Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, Fidusia mempunyai sifat melekat pada bendanya seperti pada Hak Tanggungan dan Hipotik. Masalahnya, pembeli tanah yang beritikad baik sebelum membeli wajib hukumnya melihat pada Kantor Pendaftaran Tanah dan sertifikat Hak Tanah tersebut apakah tanah yang akan dibeli tersebut menanggung Hak Tanggungan atau Hipotik (ada sisi publiknya). Bila setelah mengetahui bahwa tanah tersebut menanggung babn Hak Tanggungan atau Hipotik tetapi tetap dibeli, maka adalah adil bahwa pembeli harus menanggung resiko, tanah tersebut

dieksekusi dalam hal debitor pemilik semula/penjual cidera janji.

#### **4.2.2. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREDITOR DAN PIHAK KETIGA YANG MENERIMA PENGALIHAN HAK ATAS BENDA BERGERAK YANG TELAH DIFIDUSIAKAN BILA DIKAITKAN DENGAN PASAL 1977 KUH PERDATA**

Berbicara tentang perlindungan pada pihak ketiga yang menerima pengalihan benda-benda yang telah dibebani jaminan fidusia kita harus mengawali dari dasar dari pembuktian kepemilikan atas benda bergerak terlebih dahulu, menurut Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa:

"Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap pemiliknya."

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dikenal ada suatu teori legitimasi (*legitimatie theorie*) yang dicetuskan oleh Paul Scholten yang menyatakan:<sup>37</sup>

"pada umumnya hak eigendom atas suatu benda hanya dapat berpindah secara sah jika seseorang

---

<sup>37</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 23

memperolehnya dari orang yang berhak memindahkan eigendom atas benda tersebut yaitu pemiliknya, dengan demikian akan dapat dimengerti bahwa kelancaran lalu lintas hukum akan sangat terganggu, jika dalam setiap jual beli barang benda bergerak si pembeli harus menyelidiki dahulu apakah sungguh-sungguh mempunyai hak milik atas benda yang dijualnya, maka untuk kepentingan lalu lintas hukum tersebut Pasal 1977 KUH Perdata menetapkan mengenai barang bergerak si penjual dianggap sudah cukup membuktikan Eigendommenya dengan menunjukkan bahwa ia menguasai barang tersebut seperti seorang *eigenar* dengan kata lain si penjual menguasai benda tersebut dalam kedudukannya sebagai *bezitten* menurut pengertian hukum dengan demikian tidak perlu memperhatikan bagaimana cara mendapatkannya (*titel*) dan tidak usah memperlihatkan tanda bukti tentang Hak Eigendommenya.

Jadi menurut Paul Scholten yang berdasarkan teori legitimasi (*legitimatie theorie*) maka pihak ketiga yang beritikad baik yang menerima pengalihan benda-benda bergerak yang menjadi benda jaminan terhadap suatu hutang tersebut dilindungi oleh undang-undang.

Dalam hal kemudian ternyata si penjual (pemberi fidusia) bukan pemilik yang sebenarnya maka Pasal 1977 KUH Perdata memberikan perlindungan pada si pembeli barang (pihak ketiga yang beritikad baik) dengan mengorbankan kepentingan eigenar (penerima fidusia/bank sebagai kreditur) yang sebenarnya. Walaupun demikian eigenar (penerima fidusia/bank sebagai kreditur) yang sebenarnya selalu berhak mengugat pihak yang tanpa titel

menyebabkan benda itu eigendom pembeli (pihak ketiga yang beritikad baik) ini.

Untuk lebih jelasnya mengenai untuk siapakah ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata itu disediakan, atau apakah yang dimaksud dengan "bezit" dalam Pasal 1977 KUH Perdata itu, ada tiga pendapat atau ajaran-ajaran yaitu :

**a. AJARAN DETENTIE ADALAH EIGENDOM**

Menurut ajaran ini, kebendaan bergerak tidak atas nama (untuk selanjutnya disebut "kebendaan bergerak") tidak mengenal bezit dan eigendom, karena *detentie* adalah hak yang paling sempurna.

Sebagai kosekuensi dari pendapat tersebut, orang yang melepaskan kebendaan bergerakaknya untuk dipinjamkan, disewakan atau dititipkan kepada orang lain akan menjadi kehilangan hak kebendaannya. Ia hanya mempunyai gugatan perorangan/pada orang yang menguasai kebendaan yang bersangkutan. Menurut pendapat ini, untuk kebendaam bergerak tidak mungkin ada revindikasi.

**b. AJARAN BEZIT ADALAH EIGENDOM**

Berbeda dengan ajaran pertama, untuk kebendaan bergerak, bezit perdata adalah hak yang paling sempurna. Menurut Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata *bezit* berlaku sebagai alas hak yang sempurna. Alas hak yang sempurna adalah Eigendom. Dengan demikian *bezit* adalah Eigendom. Ini berarti, siapa yang menguasai suatu benda bergerak untuk dirinya sendiri adalah *eigenaar*.

**c. TEORI LEGITIMASI**

Pasal 1977 KUHPerdato dikembalikan pada kedudukannya secara wajar, yang memahami tuntutan-tuntutan pergaulan berkenaan dengan lalu lintas hukum mengenai benda-benda bergerak tak terdiri atas nama.

Bezit atas benda bergerak tidak atas nama, menurut pendapat ini adalah "legitimasi" bagi yang berhak. Jadi bezit bukan eigendom, tetapi bagi siapa dengan itikad baik menduga bezitter sebagai *eigenaar*, adalah "safe" (aman). Bezit ini membuktikan orang yang menguasai bendanya sebagai yang berhak penuh, sebagai *eigenaar*.

Menurut teori legitimasi, untuk memperoleh kebendaan yang disebutkan dalam Pasal 1977 KUHPerdara, karena penyerahan harus pula memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya persyaratan, yang ditentukan oleh Pasal 584 KUHPerdara. Hanya saja pendapat ini telah menghapuskan salah satu syarat, yaitu tentang "kewenangan" dari yang berhak (*beschikkingsbevoegd*). Syarat-syarat lain, yaitu yang mengharuskan adanya "titel" (alas hak) yang sah, masih tetap dipertahankan.

Sebagai bahan analisa lebih lanjut dapat ditambahkan tentang kedudukan dari Pihak ketiga menurut putusan Hoge Raad Sio Arrest, HR 22 Mei 1953 dalam suatu sengketa, pihak ketiga yang mempunyai hak mendahulu, seperti penjual (hak istimewa), ekspediter (hak mendahulu), dan pemegang gadai. Terhadap pihak ketiga yang disebut pertama dan kedua, Hoge Raad pernah mempertimbangkan bahwa penyerahan hak milik secara Fidusia hanya diakui jika tidak menyangkut langsung kepentingan pihak ketiga (Sio Arrest, HR 22 Mei 1953. Meskipun dalam perkara yang diputus tersebut diatas pihak ketiganya adalah pemegang Fidusia yang lain (terjadi Fidusia ulang), akan tetapi dapat juga

diterapkan untuk pihak ketiga yang lain, seperti penjual atau ekspediter.<sup>38</sup>

Karena kedudukan dari pihak ketiga ini banyak membawa banyak kendala, contohnya yang dialami oleh kreditor Penerima Fidusia dalam hal ia memiliki objek Jaminan Fidusia karena terjadi suatu sengketa dan akhirnya kreditor Penerima Fidusia memohon bantuan Kantor Lelang Negara/Swasta untuk menjual lelang objek Jaminan Fidusia sesuai Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tetapi benda/barang objek Fidusia tidak diketemukan atau dikuasai orang lain tentunya Kantor Lelang Negara/Swasta tidak dapat menjual lelang barang objek Fidusia tersebut.

Dengan tidak adanya atau dikuasai orang lain benda/barang objek Fidusia pada atau oleh pemberi fidusia maka pihak bank/penerima fidusia cenderung menyelesaikannya melalui jasa tukang tagih yang menurut pihak-pihak perbankan sangat efektif hal ini pernah terjadi dalam kasus besar misalnya kasus Cessie Bank Bali yang mengaitkan dengan PT. Era Giat Prima (EGP) melalui Setya Novanto. Tindakan-tindakan ekstra pengadilan ini menunjukkan bahwa

---

<sup>38</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 64



payung hukum belum bisa melindungi (*responsive law*) kepentingan pihak yang dirugikan.

Pengalihan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat terjadi karena:

1. Pengalihan piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia;
2. Barang sebagai objek Jaminan Fidusia dialihkan/ beralih kepada pihak lain

Pengalihan piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia dimaksud dalam hubungan ini adalah *cessie*. Menurut Pasal 613 KUH Perdata *cessie* adalah :

Penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya berdasarkan akte otentik atau di bawah tangan yang menyebabkan hak-hak atas kebendaan tersebut beralih kepada orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, *cessie* dimaksudkan untuk menyerahkan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru. Dengan dialihkannya piutang tersebut, maka Jaminan Fidusia yang melekat pada piutang juga ikut beralih kepada kreditor yang baru. Selanjutnya, untuk menjamin pemenuhan

hak dan kewajiban kreditor baru dan debitor, maka pengalihan piutang tersebut diberitahukan kepada debitor.

Dengan telah dialihkannya Jaminan Fidusia kepada kreditor baru maka terjadi perubahan atas penerima Jaminan Fidusia, sehingga harus diadakan perubahan pada sertifikat Jaminan Fidusia. Untuk melindungi kepentingan kreditor baru atas Jaminan Fidusia, maka perubahan penerima Jaminan Fidusia tersebut wajib segera didaftarkan oleh kreditor baru, kuasa atau wakilnya kepada kantor pendaftaran Fidusia.

Setelah pengalihan piutang, Jaminan Fidusia juga dapat beralih karena dialihkannya (misalnya dijual) benda objek Jaminan kepada pihak lain. Dalam hubungan ini, sesuai dengan asas *droit de suite* maka hak Jaminan Fidusia atas benda yang dialihkan tersebut tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.

*Asas droit de suite* tidak berlaku terhadap pengalihan benda objek Jaminan Fidusia yang berbentuk barang persediaan. Benda objek Jaminan Fidusia yang berbentuk barang persediaan dapat dialihkan namun hak Jaminan Fidusia yang melekat padanya tidak ikut beralih. Pengalihan tersebut dapat dilakukan dengan cara dan prosedur yang berlaku dalam kegiatan perdagangan barang-barang yang sama. Untuk menghindari timbulnya kerugian bagi penerima Jaminan Fidusia atas barang persediaan yang dialihkan, pemberi Fidusia wajib mengganti objek Fidusia tersebut dengan nilai yang setara. Sekalipun demikian, pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan, bebas dari tuntutan (tidak dikategorikan sebagai penadah sebagaimana diatur dalam KUHPerdara), meskipun pembeli tersebut mengetahui bahwa benda yang dibelinya adalah objek Jaminan Fidusia, dengan ketentuan pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Barang-barang persediaan yang dibebani Fidusia tidak dapat dialihkan apabila debitor atau pemberi Fidusia pihak ketiga telah terbukti dan dinyatakan cidera janji. Apabila pada saat debitor atau pemberi Fidusia pihak ketiga telah dinyatakan cidera janji namun barang-barang objek Fidusia

tersebut terlanjur dialihkan, maka hasil pengalihan atau tagihan yang timbul dari pengalihan tersebut menjadi objek Jaminan Fidusia sebagai pengganti objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.<sup>39</sup>

Mengingat benda yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia terdiri atas berbagai macam, maka apabila penerima Fidusia telah memberikan persetujuan untuk menggabungkan atau mencampur berbagai macam benda tersebut, tidak berarti bahwa penerima Fidusia telah melepaskan Jaminan Fidusia atas salah satu atau seluruh benda-benda tersebut.

Pada Fidusia dilarang adanya Fidusia ulang/ Fidusia ke-2, ke-3 dan seterusnya seperti pada Hak Tanggungan dan Hipotik, maka sebaliknya pengaturan mengenai Fidusia tidak mengacu pada pengaturan Hak Tanggungan atau Hipotik tapi pada pengaturan Gadai dimana Pasal 1159 KUHPdata menyebutkan :

Selama si pemegang tidak menyalahgunakan barang, yang diberikan dalam Gadai, maka si berutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjamin barang gadainya telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkan barang gadainya.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bambang Sulistyobudi selaku kepala seksi pelayanan dan jasa hukum Kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Ham tanggal 05 Nopember 2003

Dalam hal ini perlu ditekankan adanya unsur itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Pihak ketiga (pembeli) yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak penjual, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

1. Kedudukan Kreditor bila terjadi pengalihan hak atas benda bergerak obyek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia dengan tidak beritikad maka setelah pengalihan piutang, Jaminan Fidusia juga beralih karena dialihkannya (misalnya dijual) benda objek Jaminan kepada pihak lain. Dalam hubungan ini, sesuai dengan asas *droit de suite* maka hak Jaminan Fidusia atas benda yang dialihkan tersebut tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Tetapi pada kenyataannya asas ini sulit diterapkan karena kalau Pihak Ketiga dalam hal ini yang menerima pengalihan obyek Jaminan Fidusia dapat membuktikan bahwa pihak Ketiga ini beritikad baik maka menurut hukum Pihak Ketiga terlindungi, untuk dalam hal ini Pihak Penerima Fidusia dirugikan dan untuk mengusahakan supaya tidak mengalami kerugian maka Pihak Penerima Fidusia menggunakan Jasa tukang tagih/*debt collector*.
2. Menurut Pasal 1977 KUH Perdata terdapat teori legitimasi *Bezit* atas benda bergerak tidak atas nama, menurut pendapat ini adalah "*legitimas*" bagi yang berhak. Jadi *bezit* bukan *eigendom*, tetapi bagi siapa dengan itikad baik menduga *bezitter* sebagai *eigenaar*,

adalah aman. *Bezit* ini membuktikan orang yang menguasai bendanya sebagai yang berhak penuh, sebagai *eigenaar* atas benda bergerak yang dibelinya dengan itikad baik tersebut. Namun selanjutnya teori legitimasi memberikan persyaratan lagi, untuk memperoleh kebendaan yang disebutkan dalam Pasal 1977 KUH Perdata, karena penyerahan (*Levering*) benda bergerak tersebut harus pula memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya persyaratan, yang ditentukan oleh Pasal 584 KUH Perdata. Jadi kreditor Penerima Fidusia dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lemah kecuali dalam hal ini dapat membuktikan bahwa penyerahan (*Levering*) obyek jaminan ke Pihak Ketiga ini dengan itikad tidak baik, tetapi untuk stock barang dagangan sangat sulit sekali untuk dibuktikan bahwa Pihak Ketiga ini tidak itikad baik.

## 5.2. SARAN

1. Perlu adanya peraturan khusus yang menjabarkan isi dari ketentuan tentang Pasal 22 UUF yang lebih khusus yang dapat memberikan garis yang jelas antara pihak ketiga (pembeli) yang beritikad baik dengan pihak ketiga pembeli yang yang tidak mempunyai itikad baik.
2. Harus ada suatu bentuk perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik yang menerima pengalihan benda jaminan Fidusia dari teror oknum jasa tagih dari perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997,
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,
- Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991,
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, surakarta, 1998,
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian sosial suatu tehnik penelitian bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999,
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, Alumni, Bandung, 1981,
- \_\_\_\_\_, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981,



\_\_\_\_\_, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983,

\_\_\_\_\_, *Bab-Bab Tentang Hypothik*, Alumni, Bandung, 1989,

\_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Cetakan I, Edisi I  
Bandung, 1994,

\_\_\_\_\_, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak), Hukum  
Kontrak di Indonesia*, Ellips, Jakarta, 1998,

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern, Berdasarkan Undang-Undang  
Tahun 1998*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,

\_\_\_\_\_, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*,  
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,

Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia  
Indonesia, Jakarta, 1984,

Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian* ,  
Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986,

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Revisi Dengan UUHT*,  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001,

Rachmadi, *Perdata II (Hukum Jaminan)* Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Sebelas Maret,  
Surakarta, 1985,

Satrio,J, *Hukum Jaminan hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra aditya  
Bakti, Bandung, 2002,

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992,

Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998,

Subekti, R., *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992,

\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1996, Cetakan XVI,

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001,

Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988,

Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993,

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 Tentang  
*Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992;*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang  
*Jaminan Fidusia;*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 87 Tahun 2000  
tentang *tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya  
Pembuatan Akta Jaminan Fdusia.*

Kepres Republik Indonesia Nomor: 139 Tahun 2000 Tentang  
*Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota  
Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.*

Kepmenkeh dan Ham Republik Indonesia Nomor: M.01-UM:01.06  
Tahun 2000 Tentang *Bentuk Formulir dan Tata cara  
Pendaftaran Jaminan Fidusia.*

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Umum Depkeh dan Ham  
Republik Indonesia NO. C-UM.01.10-11 Tentang  
*Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan  
Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia*

#### **MAKALAH-MAKALAH DAN TULISAN ILMIAH LAIN.**

Panggabean, *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga  
Fidusia (Masalah Law Enforcement terhadap UU No. 42  
Tahun 1999)*, Makalah di sampaikan dalam Pelaksanaan  
Fidusia dan Pendaftarannya dalam praktek dalam rangka HUT  
Ke- 15 IKADIN di Jakarta.

Bahtiar Sibarani, *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia*, Makalah di sampaikan pada seminar sosialisasi UU. No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, tanggal 09-10 Mei 2000;

Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Pokok Undang-Undang Fidusia*, Jakarta, Maret 2003.